



SALINAN

BGR

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2403 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 965/PL.02.4-BA/3201/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Kegiatan Debat Publik Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebagaimana nama-nama berikut:

1. Prof. Dr. H.E Mujahidin, M.Si (Rektor UIKA)
2. Dikdik Hariyanto, S.Pd., MA (Pengajar Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina)
3. Hayaturrohman, M.Si (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia)
4. Muh. Faturrokman, S.Pt, M.Si (Dosen Vokasi IPB)
5. Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut.,M.Si (Direktur Pengembangan Argomaritim IPB)

- KEDUA : Tim Perumus Debat bertugas untuk:
1. Membantu merumuskan desain dan format debat;
 2. Membuat rencana kerja publikasi era debat, pada saat debat, pasca debat;
 3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat;
 4. Mengidentifikasi calon panelis;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat;
 6. Melaksanakan tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bogor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE